

## STUDI LITERATUR: ANALISIS *TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Sara Monica Tarigan, Isha Devi Anjani, Yoan Yohana Tallane  
Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial

Universitas Matana, Indonesia

[sara.tarigan@student.matanauniversity.ac.id](mailto:sara.tarigan@student.matanauniversity.ac.id), [isha.anjani@student.matanauniversity.ac.id](mailto:isha.anjani@student.matanauniversity.ac.id)

[yoan.tallane@matanauniversity.ac.id](mailto:yoan.tallane@matanauniversity.ac.id)

Received: 28-11- 2023	Revised: 15-12-2023	Approved: 16-12-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

### ABSTRAK

Perdagangan internasional mendukung banyak entitas multinasional berkembang di berbagai negara, baik negara dengan tarif pajak yang tinggi maupun rendah. Adanya perbedaan tarif pajak tersebut mendorong entitas untuk mengatur skema perpajakannya, salah satunya dengan *transfer pricing*. Skema ini dilakukan oleh beberapa entitas multinasional, seperti PT Adaro Energy Tbk dan Rio Tinto yang secara agresif mengatur pengenaan pajaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak entitas multinasional. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa jurnal terakreditasi SINTA dan menganalisis jurnal tersebut. Hasil temuan menarik kesimpulan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak entitas multinasional dan saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat digunakan untuk menganalisis agresivitas pajak pada entitas multinasional.

**Kata Kunci:** *Transfer pricing*, agresivitas pajak, perusahaan multinasional.

### ABSTRACT

*International trade supports many multinational entities to develop in various countries, both countries with high and low tax rates. The difference in tax rates encourages entities to organize their taxation schemes, one of which is transfer pricing. This scheme is carried out by several multinational entities, such as PT Adaro Energy Tbk and Rio Tinto, which aggressively regulate their taxation. The purpose of this study is to analyze transfer pricing on tax aggressiveness of multinational entities. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method conducted by collecting several SINTA accredited journals and analyzing the journals. The findings draw the conclusion that transfer pricing has no significant effect on the tax aggressiveness of multinational entities and the suggestion that can be given by the author is to add other variables that can be used to analyzing tax aggressiveness in multinational entities.*

**Key Words:** *Transfer pricing, tax aggressiveness, multinational companies.*

### PENDAHULUAN

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh fenomena pengurangan pajak yang dilakukan oleh perseroan multinasional Indonesia, yaitu PT Adaro Energy Tbk. Kasus ini telah marak diberitakan sejak tahun 2009. Namun, tahun 2019 menjadi titik terang kasus *transfer pricing* ini. Berdasarkan laporan yang dirilis Global Witness, perseroan ini melakukan praktik penghindaran pajak dengan menerapkan skema *transfer pricing*. Skema tersebut dilakukan dengan cara memindahkan laba dalam jumlah besar ke Coaltrade Services International Pte. Ltd. yang merupakan salah satu afiliasi grup Adaro yang

berkedudukan di Singapura. Dengan melakukan praktik *transfer pricing*, PT Adaro Energy Tbk secara langsung mengurangi pemasukan bagi negara sebesar US\$14 juta per tahunnya yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan negara (Yumna, dkk, 2021). Fenomena *transfer pricing* juga terjadi di luar Indonesia, tepatnya di Australia. Rio Tinto, perusahaan tambang besar multinasional di Australia melakukan skema *transfer pricing* dengan menggunakan Singapura sebagai pusat pemasaran produknya untuk mengurangi utang pajaknya di Australia. Rio Tinto sejak tahun 2010 telah menetapkan harga jual alumunium dan besi yang berasal dari pertambangan Australia di bawah harga yang seharusnya. Harga ini ditetapkan kepada perusahaan di Singapura dan membuat pajak yang seharusnya dibayar oleh Rio Tinto menjadi lebih kecil. Pada akhir Juli 2022, perusahaan tambang tersebut akhirnya mencapai kesepakatan dengan *Australian Tax Office* dengan membayar AUD 1 Miliar atau Rp10 Triliun (Vallencia, 2022)

Fenomena-fenomena *transfer pricing* tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan emiten. Di satu sisi, pemerintah menginginkan pembayaran pajak agar pembangunan nasional tetap terlaksana dengan baik. Namun, di sisi lain emiten berusaha untuk memaksimalkan penghindaran beban-beban, termasuk beban pajak. *Transfer pricing* berimbas pada berkurangnya penerimaan pajak negara karena emiten memperkecil harga atau memindahkan laba yang diperolehnya di antara perusahaan satu grup atau *beneficiary* yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Emiten yang melakukan *transfer pricing* telah bertindak secara agresif terhadap kewajiban perpajakannya. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan emiten yang secara agresif berusaha untuk menghindari pembayaran pajak, salah satunya dilakukan dengan skema *transfer pricing*.

Penelitian sebelumnya menurut Imanoel dan Milla (2022) yang menyatakan bahwa hanya beberapa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk agresivitas pajak, namun dalam batas yang normal sehingga penetapan harga transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap keagresifan pajak. Penelitian Kenny dan Yola (2022) menyatakan hasil bahwa *Transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap keagresifan pajak emiten dengan menggunakan uji *Cash Effective Tax Rates* (CETR) dan *Book-Tax Difference* (BTD). Namun, berbeda dengan hasil penelitian Wijaya dan Hidayat (2022) yang mendapatkan bahwa penetapan harga berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional terhadap agresivitas pajak (*tax aggressiveness*).

## TINJAUAN LITERATUR

### *Transfer Pricing*

*Transfer Pricing* atau penetapan harga transfer merupakan kebijakan dari sebuah instansi dan entitas dalam menetapkan harga atas transfer baik itu barang, jasa, harta tidak berwujud, maupun transaksi finansial internal suatu instansi atau entitas (Bunyamin & Wisanggeni, 2019). Menurut (Darussalam & Septriadi, 2013) *transfer pricing* merupakan strategi yang dirancang oleh seorang wajib pajak badan untuk membuat persetujuan harga dengan entitas terkait. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/201 menyatakan bahwa *transfer pricing* atau penetapan harga transfer merupakan skema yang dilakukan oleh entitas-entitas yang memiliki hubungan istimewa untuk menetapkan harga transaksi. *Transfer pricing* adalah suatu penentuan harga ketika terjadinya sebuah transaksi antara pihak afiliasi (Darussalam, 2022). *Transfer pricing* seringkali dikaitkan

sebagai sesuatu yang salah/tidak baik karena dalam praktek *transfer pricing* identik dengan transaksi antarperusahaan dalam satu grup berupa pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah untuk mengurangi total beban pajak yang dibayar grup perusahaan tersebut (Kurniawan, 2010:171).

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) adalah salah satu strategi yang digunakan emiten untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya (Suyanto et al., 2012). Agresivitas pajak merupakan salah satu isu penting dalam perpajakan dan perlu menjadi perhatian untuk mengelola kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan memberikan informasi lengkap yang transparan kepada otoritas pajak untuk meminimalkan pajak secara sah yang diikuti dengan pengungkapan informasi secara lengkap kepada otoritas pajak (Sugeng et al., 2020). Tindakan pajak yang agresif bertujuan untuk memalsukan laba kena pajak entitas dengan melakukan skema *tax planning* dan *tax noncompliance*. Agresivitas pajak memiliki tujuan untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan mengurangi beban pajak secara aktif atau ilegal untuk mencapai hasil laba yang maksimal (Novitasari et al., 2017). Menurut Frank dkk (2009:468) Agresivitas pajak digambarkan sebagai suatu strategi untuk mengendalikan pendapatan yang dikenakan pajak melalui *tax planning* yang dilakukan baik dengan cara legal, yaitu penghindaran pajak maupun ilegal, yaitu penggelapan pajak.

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan menjelaskan tentang penyelesaian masalah dalam hubungan keagenan berupa kepentingan agen dan prinsipal yang bertentangan (Eisenhardt, 1989). Teori keagenan merupakan hubungan antara agen dan prinsipal, di mana pemilik utama (prinsipal) memberikan otoritas kepada agen untuk mengambil keputusan yang optimal dengan mengutamakan laba entitas dan meminimalisir beban, termasuk beban pajak. Terdapat konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269), yaitu adanya relasi agensi ada ketika salah satu pihak (entitas utama) mempekerjakan pihak lain yang dijadikan sebagai agen untuk melaksanakan jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan. Dalam suatu emiten, pemilik perusahaan mempekerjakan CEO untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan dan CEO memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga menimbulkan konflik antara kedua pihak tersebut.

### **Perusahaan Multinasional**

Perusahaan multinasional adalah perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan yang berada di luar negara asal perusahaan tersebut (Zia et al., 2018). Menurut Dunning dan Lundan perusahaan multinasional memiliki atau mengendalikan operasi nilai tambah di lebih dari satu negara dan berpartisipasi dalam investasi asing langsung. Menurut Hutagalung dalam Mentari (2018:17), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki entitas utama di satu negara dan kantor cabang di negara-negara maju dan berkembang. Jing Sun (2009) menyatakan bahwa terdapat lima penyebab perusahaan multinasional merubah harga jualnya, yaitu pelarian dana, penghindaran pajak, penyesuaian laba, pengurangan pembatasan kuota, dan melakukan keuntungan kompetisi.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel menggunakan *literature review* dengan metode *Systematic Literature Review*. *Literature review* adalah pandangan yang luas mengenai penelitian yang dilakukan tentang sebuah topik yang lebih detail untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang topik yang dipilih oleh penulis secara detail, dan dapat menjadi sumber untuk melakukan penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Menurut (Triandini et al., 2019) *Systematic Literature Review* berfokus pada metodologi dan pengembangan riset tertentu yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah membantu penulis dalam melakukan analisis dengan landasan teori yang relevan atau sesuai dengan topik yang dipilih penulis, selain itu memudahkan pembaca memahami topik yang dipilih oleh penulis secara detail dan jelas. Penulis menggunakan penjelasan secara kualitatif atau deskriptif, sehingga pembaca dapat lebih detail mengetahui informasi mengenai subjek yang dipilih penulis dalam topik ini. *Literature review* pada penulisan artikel ini ditinjau untuk periode penulisan tahun 2019 sampai dengan 2023.

**Tabel 1. Literatur Review**


No	Tahun	Penulis	Judul	Hasil
1	2022	Imanoel Nicholas Alfons Manoppo, Mila Susanti	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020- 2021	<i>Transfer Pricing</i> tidak secara signifikan mempengaruhi kecenderungan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2021 pada entitas sektor makanan dan minuman karena perusahaan-perusahaan tersebut secara keseluruhan tidak melakukan agresivitas pajak.
2	2022	Kenny Ardillah, Yola Vanesa	<i>Effect of Corporate Governance Structures, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness</i>	<i>Transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap keagresifan pajak emiten dengan menggunakan uji <i>Cash Effective Tax Rates</i> (CETR) dan <i>Book-Tax Difference</i> (BTD).
3	2021	Anita Nur Fadillah, Ita Salsalina Lingga	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Survey terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)	Tidak terdapat pengaruh signifikan yang diberikan <i>transfer pricing</i> terhadap agresivitas pajak. Hal ini merupakan akibat dari beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai tindakan preventif skema <i>transfer pricing</i> yang tidak wajar untuk penghindaran pajak.

No	Tahun	Penulis	Judul	Hasil
4	2023	Rahmawati Dewi, Nugrahini, Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, Aris Trismayadi, Nurizki	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Tax Havens Country</i> sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Hasil uji <i>bootstrapping</i> menunjukkan bahwa harga transfer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
5	2020	Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, Chairunnisa Arfani	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> tidak mempengaruhi terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal tersebut terjadi karena belum di tetapkannya tata cara untuk mengungkapkan transaksi antarpihak afiliasi secara detail di dalam PSAK 7, sehingga penilaian <i>transfer pricing</i> dapat menjadi bias.

### Proses Pencarian ( *Research Process* )

Data yang diperoleh untuk penulisan artikel ini bersumber dari laman Google Scholar dengan alamat <https://scholar.google.com/>. Beberapa kualifikasi untuk mengetahui kelayakan data dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Data didapatkan dari <https://scholar.google.com/>
2. Data yang dimanfaatkan merupakan jurnal terakreditasi SINTA 1 (satu) sampai 5 (lima).
3. Data yang digunakan hanya mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.
4. Data yang digunakan merupakan jurnal yang diterbitkan 5 tahun terakhir yaitu 2019-2023.
5. Data yang diaplikasikan hanya penelitian kuantitatif.



Gambar 1 Peta Pikiran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### a. Data Penelitian

Pengumpulan data *literature* diimplementasikan pada September 2023 yang dilakukan berdasarkan tahun publikasi, yaitu 2019-2023 dengan menggunakan *keywords* “*transfer pricing*”, “*agresivitas pajak*”, dan “*perusahaan multinasional*”. Hasil pencarian pada Google Scholar mendapati 1.040 artikel, selanjutnya artikel-artikel tersebut diseleksi berdasarkan kriteria di atas dan menjadi lima artikel. Adapun proses seleksi dilakukan dengan melihat judul, abstrak, dan isinya.

#### b. Hasil Analisis Data

Terdapat lima jurnal yang memenuhi kriteria dan dari kelima jurnal tersebut menggunakan pendekatan berbasis angka atau kuantitatif dan metode ini sangat sesuai digunakan untuk memahami dampak yang mempengaruhi tingkat *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional karena metode kuantitatif memiliki pengukuran yang terukur dengan angka-angka dan statistik, serta dilakukannya pengujian hipotesis dengan jelas.

### Hasil dari RQ1: Permasalahan yang terdapat dalam jurnal penelitian

Hasil RQ1 (*Research Question*) mendapatkan bahwa *transfer pricing* tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional. Terdapat beberapa penyebab mengapa hal tersebut disimpulkan, diantaranya adalah adanya perbedaan pendekatan pengungkapan informasi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Saat ini, kelengkapan informasi pengungkapan wajib pajak yang memiliki relasi afiliasi menjadi perhatian khusus bagi DJP. Entitas yang bergerak di bidang makanan dan minuman tidak banyak yang melakukan *transfer pricing* dan sebagian besar membayar pajak dan kecilnya pajak yang dibayarkan entitas tersebut tidak menunjukkan bahwa entitas melakukan agresivitas pajak. Selain itu, berdasarkan proksi *Cash Effective Tax Rates* (CETR) juga menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lembaga *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah menerbitkan *Transfer Pricing Guidelines* untuk mengatur otoritas pajak tiap-tiap negara menyelesaikan permasalahan *transfer pricing*. Peraturan ini dibuat untuk menghindari pemanfaatan celah dalam *transfer pricing* untuk melakukan agresivitas pajak. Entitas yang melakukan skema *transfer pricing* sesuai dengan peraturan perpajakan memberikan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang ditetapkan oleh DJP untuk memandu mengatasi sengketa *transfer pricing*, seperti Per-Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Adanya peraturan ini tentunya menjadi solusi bagi praktik *transfer pricing* sebagai bentuk agresivitas pajak.

### Hasil dari RQ2: Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian

Metode penelitian yang sering digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu menggunakan berbagai proksi. Beberapa proksi yang digunakan dalam jurnal adalah ETR dan CETR. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dengan melihat rasio tarif pajak yang dibayarkan bagi emiten. Perhitungan ETR dilakukan dengan beban pajak kini dibagi

keuntungan sebelum pajak. Rendahnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan bahwa berhasilnya perencanaan pajak emiten. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan kas yang dijadikan beban pajak dibagi dengan keuntungan sebelum pajak. Tingginya tingkat persentase *Cash Effective Tax Rate* (CETR) mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak emiten, sebaliknya semakin rendahnya persentase *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menggambarkan tingginya tingkat penghindaran pajak perusahaan. Perhitungan CETR dilakukan dengan cara pembayaran pajak emiten dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dapat memberikan sebuah gambaran kepada perusahaan tentang dampak dari pembayaran pajak yang menggunakan kas dalam laporan arus kas, dengan periode tersebut. CETR tidak menggambarkan estimasi pembayaran pajak menggunakan kas di masa depan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap keagresifan pajak emiten dengan memakai proksi *Cash Effective Tax Rates* (CETR). *Transfer pricing* yang terjadi antara pihak-pihak emiten tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak emiten karena lembaga OECD telah mengeluarkan peraturan mengenai *transfer pricing*. Peraturan tersebut membantu otoritas perpajakan dan emiten dalam penyelesaian masalah *transfer pricing*, sehingga tidak ada celah bagi emiten untuk melakukan agresivitas pajak.

### Hasil dari RQ3: Jurnal yang signifikan

Dilihat dari tahun penelitian, yaitu 2019-2023 setiap tahunnya terdapat jurnal yang membahas tentang pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak dan menggunakan metode kuantitatif. Jurnal yang signifikan merupakan jurnal yang terakreditasi SINTA 1-5. Jurnal yang dipilih oleh penulis merupakan jurnal-jurnal yang terdeteksi SINTA 1-5, atau sudah berstandar internasional dengan berbagai uji statistik yang sudah dilakukan oleh penulis jurnal terdahulu. Jurnal yang terakreditasi SINTA (*Science and Technology Index*) dipakai untuk memastikan terjaminnya kualitas dan validitas artikel-artikel tersebut. Jurnal yang signifikan dipakai di jurnal ini juga terpilih berdasarkan metode penelitian yang dipakai. Validitas penelitian yang menggunakan metode kuantitatif sangat diperhatikan dalam penulisan artikel ini, terutama jurnal-jurnal yang menggunakan proksi untuk mengukur hipotesisnya.

### KESIMPULAN

Studi *literature review* ini menarik kesimpulan bahwa *systematic literature review* merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengevaluasian, dan interpretasi penelitian untuk menemukan jawaban dalam pertanyaan penelitian. Terdapat 1.040 artikel terkait judul penelitian yang kemudian diseleksi menjadi 5 (lima) jurnal sesuai dengan kriteria. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu dan perbedaan hasil penelitian membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul ini. *Research Question 1* (RQ1) mendapatkan hasil bahwa permasalahan yang terdapat dalam jurnal-jurnal ini bervariasi, yaitu berkurangnya pemasukan pajak negara karena adanya pergeseran kewajiban perpajakan dari perusahaan di satu grup dengan memperkecil harga, penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang fluktuatif, fenomena penetapan harga yang tidak wajar di Indonesia, dan perbedaan hasil penelitian. Hasil *research question* (RQ2) metode penelitian yang sering digunakan oleh jurnal-jurnal yang diseleksi adalah metode kuantitatif. Metode ini sangat relevan dan objektif karena menggunakan proksi-proksi penelitian. Adapun hasil *research question* (RQ3).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Effect of Corporate Governance Structures, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(1), 51-72.
- Andriani, A. F., & Sinabutar, G. P. R. (2020). Pengaruh Tingkat Pajak Efektif Perusahaan Terhadap Pemberhentian Direktur Utama. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2 (1), 76-99.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 342-353.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343.
- Hendi, H., & Hadianto, H. (2021, July). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. In *Forum Ekonomi* (Vol. 23, No. 3, pp. 570-581).
- Manoppo, I. N. A., & Susanti, M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020–2021. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(2), 21-32
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Sudaryono, D., & Murwaningsari, E. (2023). *The Effect of Transfer Pricing, Intangible Assets and Capital Intensity on Tax Aggressiveness With Foreign Ownership As a Moderating Variable. International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 3(1), 222-238.
- Sutanto, J. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Media Bisnis*, 15(2), 1-12.
- Wibowo, N. J. H. (2021). Transfer Pricing Pada Adaro Energy: Pendekatan Analisis Fungsional. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 01-11.
- Wiharja, J. A., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh *Effective Tax Rate, Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *eCo-Buss*, 6(1), 193-205.
- Yumna, Z., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh *Effective Tax Rate (ETR), Exchange Rate*, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan-JBMK*, 2(1), 132-149.